



UKI PRESS  
Jl. Mayjen Sutoyo no. 2 Cawang 13630



PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS



**SEMINAR NASIONAL &  
CALL FOR PAPERS**  
**REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS  
KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA**

PUSAT STUDI LINTAS AGAMA DAN BUDAYA UKI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UKI  
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UKI.

Jakarta, 22 November 2018  
Auditorium Griha William Soeryadjaya  
Gedung FK UKI, Cawang, Jakarta

# PROSIDING

## “REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA”

### Susunan Panitia

#### Penasehat

: Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA  
*(Rektor UKI)*  
Pdt. Wellem Sairwona, M,Th

#### SC

: Prof. Dr. Charles Marpaung  
Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si.,MA  
*Wakil Rektor Bidang Akademik (WRA)*  
Dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.  
*Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan Administrasi Umum (WRKSA)*  
Dr.rer.pol., Ied Veda R. Sitepu, SS., MA.  
*Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hukum dan Kerjasama (WRKK)*

#### Penanggungjawab

: Dr. Wahyu Astjarjo Rini, M.A, M.Pd. K  
*Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya*

#### Ketua

: Pdt. Ester Rela Intarti, M.Th

#### Sekretaris

: Pdt. Indri Jatmoko, S.Si (Teol)., M.M.

#### Sekretariat

: Decmoon Destine, S.Pd

#### Bendahara

: Ir. Edison Siregar, M.M  
Elferida Sormin , S.Si., M.Pd

#### Koor Acara

: Pdt. Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th  
Pdt. Indri Jatmiko, S.Th., M.M

#### Koor Prosiding

: Dr. Lamhot Naibaho, M.Pd.  
Dr. Demsi Jura, M.Th.  
Dr. Desi Sianipar, M.Th.

#### Koor Perlengkapan

: Hotma Parulian Panggabean, SE., M.Ak.

#### Koor Keamanan

: Dandy Sendayu Noron, S.Sos

Koor Pubdekdok : Dr. A. Dan Kia, M.Th  
Jehezkiel Sandi Juli Handoko, A.Md.

Koor Konsumsi : Ledyana Efarida, A.Md.,  
Rotua Vicky Ria, SE

Reviewer : Dr. Demsy Jura, M.Th.  
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.  
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.  
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.  
Dr. Desi Sianipar, M.Th.  
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

Editor : Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.  
Dr. Demsy Jura, M.Th.

# **PROSIDING**

**“REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN  
BERDASARKAN PANCASILA”**

## **Reviewer:**

Dr. Demsey Jura, M.Th.  
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.  
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.  
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.  
Dr. Desi Sianipar, M.Th.  
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

## **Editor:**

Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.  
Dr. Demsey Jura, M.Th.

**ISBN: 978-979-8148-96-5**

Penerbit  
UKI Press  
Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630  
Telp.(021)8092425, [ukipress@uki.ac.id](mailto:ukipress@uki.ac.id)  
Cetakan 1, 2018

**UKI Prees  
2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang penuh berkat dan rahmat atas perkenanNya serta dukungan dari pimpinan Universitas Kristen Indonesia Seminar Nasional dan call for paper dengan tema *Revitalisasi Indonesia melalui identitas Kemajemukan berdasarkan Pancasila* yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 November 2018 dapat terlasana dengan baik dan Prosiding ini dapat diterbitkan.

Tema dalam seminar nasional ini dipilih dengan alasan, pertama sebagai wujud kontribusi Universitas Kristen Indonesia yang telah berusia 65 sejak berdiri pada 15 Oktober 1953 dengan turut serta berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Panggilan tersebut bertugas membentuk calon pemimpin yang cakap dan profesional, beriman dan berwawasan Oikumenis, serta berkarakter dan bervisi pelayanan bagi kemanusiaan dengan membawa serta, damai dan sejahtera, peka dan mampu menanggapi kebutuhan masyarakat dengan wawasan kebangsaan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Alasan yang kedua, untuk menghimpun berbagai pemikiran dan wawasan serta pengalaman dari para pembicara dalam rangka membangun jati diri terhadap identitas kemajemukan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Seminar nasional ini dihadiri oleh Bp. Lukman Hakim, Menteri Agama Republik Indonesia, sebagai keynote speaker, dan Bp. Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, sebagai pembicara utama serta para akademisi pemakalah dari berbagai kampus atau universitas, sekaligus bertukar informasi dan memperdalam masalah fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker, pembicara utama, Pimpinan Universitas Kristen Indonesia, pemakalah/nara sumber, moderator, peserta, panitia, para alumni, para mahasiswa serta seluruh stake holder yang telah berupaya mensukseskan seminar nasional ini.

Jakarta, 18 Maret 2019

Ketua LPPM UKI

Dr. Aartje Tehupeiory, S.H.,M.H

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
<b>Keynote Speakers</b>		
1	Pancasila sebagai Identitas Pemersatu Kemajemukan Indonesia: Tinjauan Ketatanegaraan. Ahmad Basarah (Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) MPR RI.	1
2	Revitalisasi Indonesia melalui Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila. Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama Republik Indonesia)	11
<b>Speakers</b>		
3	Membumikan Pancasila: Aktualisasi Nilai dan Pembudayaan Karakter. Benny Susetyo Pr. (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP)	16
4	Membangun Budaya Toleransi Berbasis Wawasan Kebangsaan Guna Memperkuat Kedaulatan Indonesia. Prof. Dr. Muhammad AS. Hikam, APU. (Dosen Universitas Presiden)	22
5	Generasi Muda dan Identitas Kemajemukan Indonesia di Kancah Internasional. Biondi Sima, M.Sc, LL.M & Zeva Sudana, M.A (Co-chairs Indonesian Youth Diplomacy (IYD))	35
6	Mengelaborasi peran strategis Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya dalam menyemai identitas kemajemukan Indonesia. Wahyu A. Rini (Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya Universitas Kristen Indonesia).	49
<b>Pemakalah</b>		
7	Membangun Jejaring Lintas Agama dan Budaya untuk Menjaga Kemajemukan dalam Penguatan Karakter Bangsa. Aartje Tehupeiory (Universitas Kristen Indonesia)	59
8	Membangun Ketahanan Nasional yang Berkelanjutan dalam Konteks Kemajemukan Bangsa Indonesia. George Royke Deksono (Akademi Militer Magelang)	68

9	Meneguhkan Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila sebagai Perikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mukhtadi (Universitas Pertahanan).	82
10	Gaya Kepemimpinan yang Berintegritas Pancasila. Petrus Danan Widharsana, S. Pantja Djati (Universitas Mercu Buana Jakarta), St. Hendro Budiyanto, M. M	94
11	Membangun Budaya Toleransi melalui Dunia Nyata. Mariani Harmadi (STT Baptis Semarang)	102
12	Pendidikan Pancasila sebagai Resolusi Mengatasi <i>Hate Speech</i> di Media Sosial dalam Pemilu Nasional 2019. Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si (Universitas Kristen Indonesia)	115
13	Pendidikan sebagai Ujung Tombak Kerukunan Antar Umat Beragama. E. Handayani Tyas (Universitas Kristen Indonesia)	137
14	Revitalisasi Ekonomi Pancasila melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Berbasis Potensi Lokal. Katiah (Prodi Pendidikan Tata Busana, FPTK, Universitas Pendidikan Indonesia), Supriyono (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia), Asep Dahliyana (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia)	147
15	Membangun Jejaring Lintas Budaya dan Agama untuk Menjaga Kemajemukan. Antie Solaiman (Universitas Kristen Indonesia)	160
16	Kebijakan Publik bila Mencantumkan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan sebagai Bentuk Revitalisasi Pancasila. Rospita Adelina Siregar (Universitas Kristen Indonesia)	173
17	Model Pendidikan yang Cocok dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia: Pendidikan Agama yang Inklusif dan Pendidikan Agama yang Multikultural. Fredik Melkias Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	178
18	Peranan Mahasiswa dalam Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Perspektif Kekristenan. Esther Relat Intarti (Universitas Kristen	191

	Indonesia)	
19	Etika Teologi Politik: Analisis Etis Teologis Ketaatan kepada Pemerintah. Noh Ibrahim Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	199
20	Peran Pendidikan Agama Kristen di Universitas Kristen Indonesia dalam Konstelasi Nasional Pembangunan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. Dirk Roy Kolibu (Universitas Kristen Indonesia)	210
21	Pendidikan Multikultural untuk Anak melalui Belajar Injil Yohanes supaya Terbangun Semangat Penerimaan dalam Kehidupan Berbangsa. Yohanes Patar Parulian (Universitas Kristen Indonesia)	223
22	Pendekatan Tipologi Tripolar Alan Race dalam Keberagaman Agama di Indonesia. Demsy Jura (Universitas Kristen Indonesia)	232
23	Peran Orang Tua dalam Mengantisipasi Radikalisme pada Anak. Merci Merliana Laik (Universitas Kristen Indonesia)	246
24	Hospitalitas sebagai Praksis Kristiani dalam Memberdayakan Disabilitas Korban Kekerasan. Alfonso Munte (Universitas Indonesia)	255



## **Kebijakan Publik bila Mencantumkan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan sebagai Bentuk Revitalisasi Pancasila**

**Rospita Adelina Siregar**  
Rospita.siregar@uki.ac.id

### **Abstrak**

*Ragam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, terasa sangat majemuk dalam segala aspek, baik sosial maupun ekonomi. Faktor penyebabnya antara lain ialah kondisi alam dan kekayaannya yang amat beragam, dikelilingi banyaknya pegunungan, bukit dan luasnya lautan sesuai bila disebut sebagai negeri sejuta pesona. Namun, didalam kebebasan menjalankan Sila Pertama atau mewujudkan kehidupan berkeTuhanan Yang Maha Esa, kebebasan itu belum nyata hingga saat ini. Sebagai contoh bagi masyarakat tertentu yang dalam tulisan ini disebut kelompok penganut aliran penghayat kepercayaan, mereka tidak mendapat pengakuan sebagaimana warga yang lain. Menjalankan upacara sesuai aliran kepercayaan yang di anut, berjalan sebagai kegiatan rutinitas hanya bagi kelompok penganutnya saja. Sedangkan keberadaan dalam hal kelembagaan, pengakuan dalam sebuah kebijakan pemerintah tidak ada, hingga sampai saat ini. Dijumpai ketidakadilan atau diskriminasi. Apabila kebijakan publik mengakui adanya ragam aliran penghayat kepercayaan, tentu ada pernyataan yang dituangkan dalam perundang-undangan. Dengan demikian penganut aliran ini resmi tercatat dalam database di Administrasi Kependudukan (Admindex). Alangkah Sukar untuk di terima, didalam era pasca reformasi ini, pemerintah belum melahirkan pengakuan bagi kelompok aliran penghayat kepercayaan, padahal setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, sesuai dengan pasal 28 I ayat 2 dalam UUD 1945. Pada bagian Pembukaan UUD 1945 alinea III dinyatakan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, jika belum diakui aliran penghayatan kepercayaan, sesungguhnya belum menjadi bangsa yang bebas. Di dukung dengan bagian dari UUD 1945 pada Pasal 28E ayat 2 berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.*

***Kata kunci: aliran penghayatan kepercayaan, diskriminatif, hukum***

### **I. Pendahuluan**

Berdasarkan Penjelasan Atas Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pasal 1, "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu,

Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Secara resmi Indonesia mengakui adanya 6( enam ) ragam agama resmi yang Pengakuannya tertuang dalam penetapan Presiden Soeharto.

Indonesia belum punya definisi agama, baik dalam undang-undang

atau regulasi lainnya, contoh agama Kong Hu Cu di era reformasi yang sebelumnya tak diakui, lalu pada zaman Orde Baru diakui, sehingga pengakuan terhadap agama tertentu sarat akan kepentingan pemangku kebijakan, "Pada periode kedua Orde Baru, mulai 1978, agama mulai 'diresmikan' sehingga di Indonesia memiliki agama resmi, dimana setiap penduduk atau warga Negara harus mencantumkan nya pada dokumen administrasi kependudukan contohnya pada kartu tanda pengenalan/KTP, kartu keluarga/KK, dan pada aplikasi lain didalam pendataan yang berkaitan dengan personal identify.

Pengertian tentang apa itu agama di Indonesia sebenarnya belum jelas, dalam masyarakat antara agama dan penganut tidak dapat secara jelas di bedakan. Karena keduanya tumbuh dan berkembang bersama. Sejak dahulu Beberapa agama dan kepercayaan lainnya yang ada di Indonesia, yaitu: Sunda Wiwitan; Parmalim; Saminisme; Kejawen; Taoisme; Jainisme; Sikhisme; Yahudi; Baha'i; Teosofi, dll masyarakat Indonesia telah banyak aliran aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa jauh sebelum masuknya agama-agama. Sesungguhnya Aliran penghayat kepercayaan merupakan hasil warisan nenek moyang , yang masih diyakini dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat di berbagai daerah di nusantara. Beberapa aliran penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia, yaitu: Sunda Wiwitan; Parmalim; Saminisme; Kejawen; Taoisme; Jainisme; Sikhisme; Yahudi; Baha'i; Teosofi, Buhun,

Marapu, Towani Tolotang, Madrais, Djawa Sunda dan lain nya.

Aliran penghayat kepercayaan di daerah Batak dikenal dengan Ugamo Parmalim, aliran "parmalim" dalam melakukan upacara penguburan , bila di bandingkan dengan ajaran Kristen, maka penganut yang datang melayat tidak melakukan upacara penghiburan atau ibadah bagi jenazah, sedangkan dalam ajaran Kristen upacara penguburan umat , akan menerima sakramen penguburan , yang di berikan mengikuti agenda/liturgi tutup peti jenazah dan diakhiri dengan pentabishan penguburan . Sedangkan pada aliran kepercayaan parmalim upacara penguburan ini tidak dipakai. Saat ini Ugamo Malim kurang lebih dipeluk 35 generasi suku Batak dengan jumlah 11 ribu penduduk dan sudah eksis sejak 800 tahun lalu. Parmalim mengenal Sang Pencipta dengan sebutan Debata Mula Jadi Na Bolon (Tuhan pencipta manusia, bumi dan segala isinya).

Artinya, tidak mengakui adanya kelompok masyarakat yang menganut aliran kepercayaan hampir dipastikan ia tidak menerapkan sila yang tertulis dalam "Bhinneka Tunggal Ika". Bhineka Tunggal Ika sebagai motto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya adalah "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Kata Bhinneka berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Jadi artinya Indonesia sebagai negara yang berpegang teguh pada semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" selalu mengapresiasi ragam perbedaan dan kesatuan masyarakat di dalamnya penganut aliran

kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama resmi yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan. Termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 maka pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakuan berbeda antar warga negara merupakan tindakan diskriminatif. Padahal di Indonesia belum punya definisi agama, baik dalam undang-undang atau regulasi lainnya.

Jadi Penerapan dari Pasal 28 E belum menjentuh kedalam wujud kehidupan sehari-hari, sebagai satu kesatuan dari penerapan Sila I dari Lambang Negara. Aliran keyakinan tidak di akui sebagai agama yang resmi dan didalam kartu tanda penduduk (KTP) aliran keyakinan tidak menjadi pilihan , atau penganut harus memilih satu dari 6 agama resmi yang sifatnya menginduk dengan aliran penghayatan kepercayaannya. Jadi apabila penganut aliran penghayatan mengisi data base sesungguhnya ia telah berkorban dan merelakan hati nuraninya dengan memilih satu dari enam agama yang resmi di Indonesia ini, dengan notabene pilihan agamanya itu sudah bertentangan dengan hati nuraninya.

Memaksakan memilih yang seharusnya tidak dipilih bertentangan dengan hati nurani ini jelas sebagai bentuk diskriminasi, sementara dalam alinia ketiga Pembukaan UUD 1945 kita saat ini hidup dalam alam kebebasan, tidak di belengu dan menjadi orang yang merdeka dalam menentukan pilihan hidupnya, seperti hak untuk hidup, merdeka dalam

pikiran dan hati nurani, hak asasi lainnya . Pasal 28 I mengatur beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sedangkan pada pasal 28 J memberikan pembatasan yang di tetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Selasa, 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi RI mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dkk. dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 terkait status kolom agama di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) bagi Penghayat Kepercayaan.

## II. Pembahasan

Di Indonesia belum memiliki apa definisi agama itu sendiri, baik dalam undang-undang atau regulasi sejenisnya, contoh agama Kong Hu Cu di era reformasi yang sebelumnya tak diakui, lalu pada zaman Orde Baru diakui, sehingga pengakuan terhadap agama tertentu sarat akan kepentingan pemangku kebijakan, Kemudian saat periode kedua Orde Baru tahun 1978, agama mulai diresmikan, waktu itu sudah ada 5 (lima) agama resmi Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha.

Bagaimana hal nya tentang aliran penghayatan kepercayaan, tidak diakui hingga permohonan yang diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dkk diajukan ke pengadilan, mulailah ada perhatian pemerintah. Padahal aliran penghayat kepercayaan sudah ada jauh sebelum Republik ini merdeka. Penganut aliran

penghayatan kepercayaan mendapat tugas dari leluhur mereka untuk menjaga sebagai paku bumi Nusantara. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dari pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau peribadatan serta pengamalan budi luhur. Para penghayat meyakini bahwa semua makhluk di muka bumi diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Kata “Agama” dalam Pasal 61 ayat 10 dan pasal 64 ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 UU Administrasi Kependudukan ini memang tak secara spesifik membahas definisi dari aliran kepercayaan.

Dalam kasus permohonan yang diajukan oleh Nggay Meheng Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dkk.putusannya ialah, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.

Putusan MK ini berarti bahwa, Penghayat Kepercayaan memiliki hak yang sama –sama seperti para penganut “enam agama besar” yang ada di Indonesia- dalam hal pencatatan status keagamaannya di Kartu Tanda Penduduk. Jadi bagi penganut penghayat kepercayaan dapat mencantumkan dalam kolom agama di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik tanpa perlu merinci aliran kepercayaan mana yang dianut.Para pemeluk aliran kepercayaan dapat mengikuti ketentuan yang ada di dalam UU Adminduk,sehingga negara mampu memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak yang sama kepada penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau penghayat, selaku warga negara.

Misalnya, kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk ataupun Kartu Keluarga yang mengharuskan adanya pencantuman agama . Kemudian dalam pendaftaran pernikahan dan pengurusan akte pernikahan , bagian dari dokumen tersebut, mencantumkan tempat dimana dan siapa yang melakukan pengesahan/pemberkatan pernikahan . Selanjutnya dokumen akte nikah akan dipakai dasar pembuatan akte kelahiran dari pasangan suami istri ini nantinya. Sepanjang tidak ada perangkat hukum sebagai pendukung, maka masyarakat penganut aliran penghayat kepercayaan kesulitan dalam memiliki dokumen resmi dari Pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Lalu, terjadinya suatu perkawinan hanya sah , bila pasangan pengantin memiliki agama yang

sama, dan dilakukan menurut hukum dari masing-masing agama yang dianut oleh pengantin nya. Jadi untuk menjalankan suatu pernikahan dengan beda agama tidak akan dilayani, sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 2 ayat dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga disini pun kita melihat adanya bentuk bentuk diskriminasi terhadap pasangan beda agama, atau salah satu pasangan harus berkorban/mengalah untuk mengikuti agama dan kepercayaan pasangannya, disini terjadi unsur unsur free and consent sudah dilanggar oleh undang-undang, demi mendapat status hukum yang sah.

Kendala lain yang bisa saja di jumpai, ketika seseorang penganut aliran penghayat kepercayaan terpilih memangku jabatan, dan untuk jabatan itu harus mengikuti upacara sertijab, sumpah dan ikrar yang diucapkan didepan pimpinan seorang rohaniawan. Menjadi pertanyaan apakah pengangkatan dan pelantikan jabatan di tunda atau orang yang baru dipilih. Meskipun ada juga seorang ateis yang kemudian tetap mencantumkan agama tertentu dalam dokumen kependudukannya, hanya untuk memenuhi persyaratan administratif.

### III. Kesimpulan

Untuk membumikan lagi lambang Negara Pancasila dimana Sila pertama menjunjung tinggi hak setiap orang untuk menganut /memiliki/menjalankan agama ataupun aliran penghayat kepercayaan nya masing-masing, sebagai bentuk revitalisasi lambang Negara. Bagi pihak pemangku kepentingan disarankan agar di jadikan judicial

review untuk beberapa Undang undang yang tidak lagi mendukung pencatatan data base kependudukan, misalnya pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disamping itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat, Pasal 28 B ayat, Pasal 28 D ayat 1, Pasal 28 E ayat 1 dan ayat 2, Pasal 28 I ayat 1, Pasal 29 ayat 2 dari UUD Republik Indonesia 1945.

### Daftar Pustaka

- Popov, Igor. (2017). Buku rujukan semua aliran dan perkumpulan agama di Indonesia. Singaraja: Toko Buku Indra Jaya.
- Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pasal 1 diakses tanggal 19 Januari 2019.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan UU nomor 23/2006 tentang Adminduk.